**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WDP untuk LKPD Kab. Aceh Utara TA 2014**

**Banda Aceh, Jumat ( 5 Juni 2015 ),** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Aceh Utara Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Keenambelas di wilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kab. Aceh Utara dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kab. Aceh Utara untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Dengan Pengecualian"** atau *"Qualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Pengelolaan Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara TA 2014 belum sepenuhnya tertib;
3. Pengelolaan, penilaian, dan pengungkapan Piutang dan Piutang Lain-lain belum sesuai dengan ketentuan;
4. Pengelolaan Persediaan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum memadai;
5. Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perusahaan Daerah belum memadai;
6. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara TA 2014 belum sepenuhnya tertib;
7. Penagihan atas Piutang Tuntutan Ganti Rugi belum optimal; dan
8. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum mempersiapkan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
9. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK, antara lain:

1. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan jalan pada Dinas Bina Marga;

2. Realisasi Belanja TA 2014 yang diberikan kepada Instansi Vertikal terlambat dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;

3. Addendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten pada Dinas Bina Marga tidak sesuai ketentuan dan keterlambatan pekerjaan kurang dikenakan denda keterlambatan;

4. Penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Hibah/Sosial belum sepenuhnya tertib; dan

5. Terdapat indikasi penyalahgunaan Uang Persediaan dan Tunjangan Prestasi Kegiatan pada Dinas Kesehatan.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kab. Aceh Utara segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Sub Bagian Humas danTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*